



PUTUSAN

Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mariyani, S. H.** dan **kawan-kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka No.499 Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 529/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 27 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2006 didaftarkan tercatat pada Kantor Urusan Agama Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : NOMOR tanggal 05 Juni 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut ;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK KANDUNG 1
Tempat/Tgl Lahir :Sido Mukti, 13-09-2007, Umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan ;
 - 3.2 ANAK KANDUNG 2
Tempat/Tgl Lahir :Sido Mukti, 08-02-2012, Umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan ;Kedua orang Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Tergugat berselingkuh ;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



5.2 Tergugat kecanduan narkoba dan judi slot Tergugat sering marah-marah tanpa sebab ;

5.3 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;

5.4 Tergugat egois, mau kehendaknya sendiri ;

5.5 Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

5.6 Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi ;

5.7 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 11 (sebelas) hari lamanya sejak tanggal 03 November 2023 ;

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 November 2023, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Cici terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sekayu ;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) hari lamanya, dan selama berpisah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan ;

10. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mariyani, S. H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Merdeka No.499 Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 529/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I tanggal 28 Desember 2023, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor NIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 05 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2006 di KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkarannya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2006 di KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai dengan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama cici, sering bermain judi dan memakai Narkoba;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, belum pernah ada upaya pihak dua keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 529/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kecanduan Narkoba dan berselingkuh dengan perempuan bernama cici akibatnya sejak empat bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat buktiserta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2006 di KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan belum ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sehingga sedapat mungkin hendaklah dihindari kecuali berdasarkan alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebab perceraian walaupun halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut tidak terbukti kebenarannya karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun alasan Penggugat dikarenakan adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan kembali, maka

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah penting menitikberatkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitikberatkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, apakah Tergugat berselingkuh, berjudi atau memakai Narkoba tersebut adalah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan " Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ", telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititik beratkan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat serta siap akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tetapi dikarenakan Penggugat susah untuk diajak komunikasi lagi tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga haruslah disertai dengan adanya upaya kedua belah pihak untuk saling memberikan waktu masing-masing introspeksi diri, Penggugat juga telah pula memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat, serta adanya upaya perdamaian, baik upaya tersebut dilakukan langsung oleh Penggugat dan Tergugat ataupun melalui kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal tersebut senyatanya belum dilakukan oleh Penggugat

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keluarga. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk Tergugat memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;
3. Bahwa Penggugat masih ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud kata "**terus menerus**" adalah tidak berhenti atau berkesinambungan. Dalam hal ini maka perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali adalah antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam interval yang panjang dan lama, sehingga karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** Penggugat masih ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karena perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah serta tujuan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri adalah membetuk keluarga yang kekal, maka terhadap gugatan perceraian Penggugat haruslah disertai dengan adanya upaya damai dan waktu yang cukup untuk hal itu;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut haruslah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara saling memberikan waktu masing-masing introspeksi diri, Penggugat juga telah pula memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat, serta adanya upaya perdamaian, baik upaya tersebut dilakukan langsung oleh Penggugat dan Tergugat ataupun melalui kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal tersebut senyatanya belum dilakukan oleh Penggugat maupun keluarga. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk Tergugat memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemberian kesempatan dan waktu yang cukup, maka muncul ada egosentris antar pribadi masing-masing. Bisa dikatakan terlalu dini jika hal tersebut dianggap sebagai perselisihan terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi, karena belum adanya usaha untuk masing-masing introspeksi diri dan saling bermusyawarah mengenai jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, baik musyawarah tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ataupun oleh keluarga kedua belah pihak, mengingat keduanya menikah atas dasar suka-sama suka, bukan atas dasar perjudohan yang masing-masing tidak saling mengetahui dan tidak ada paksaan diantaranya keduanya bahkan dalam rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak hasil pernikahan keduanya. Oleh karenanya merupakan hal yang pantas dan sepatutnya untuk dilakukan apabila ada permasalahan rumah tangga maka diselesaikan terlebih dahulu untuk meluruskan kesalahan yang terjadi, bukan langsung mengambil keputusan untuk bercerai, karena tidak baik terutama untuk perkembangan psikologi anak-anak Penggugat dan Tergugat mengingat antara Penggugat dan Tergugat ada anak hasil pernikahan keduanya, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh, bermain judi dan memakai Narkoba karenanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar empat bulan yang lalu dan tidak pernah ada komunikasi lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prisi mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim melihat dari waktu berpisah rumahnya sebagaimana maksud SEMA tersebut diatas, bahwa minimal telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan kecuali dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahwa baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat pun tidak terbukti keduanya telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan. Oleh karenanya maksud dari SEMA Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Kamar Agama angka 1, maka gugatan Penggugat tidak terbukti dan karenanya patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Tony Abdul Syukur,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neno Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Panitera,

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

ttd

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)